



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pungutan pajak oleh negara dilaksanakan guna menciptakan manfaat yang diminati oleh warga negara yang berdiam dalam negara;
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman yang jelas dalam penagihan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan bagi masyarakat, perlu mengatur tata cara penagihan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan;
 - c. bahwa tata cara penagihan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan perlu diatur dalam Peraturan Walikota sejalan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Tata Cara Penagihan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 1298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);

Undang-Undang

Handwritten signature and initials.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 3 Seri B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB Perkotaan adalah Pajak atas Bumi dan/ atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh Orang Pribadi/ Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perkebunan dan pertambangan.

8. Bumi adalah permukaan

1
2

8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan pedalaman dan/ atau laut.
10. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
11. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor yang terdapat pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan identitas dari suatu Objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan Wajib Pajak dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban atas suatu Pajak Bumi dan Bangunan.
12. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
13. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
14. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Palembang.
15. Bendaharawan Khusus Penerima yang selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.
16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa-masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak PBB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada Wajib Pajak.

20. Surat Setoran

+

20. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terhutang atau seharusnya terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
23. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPMKP PBB, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang untuk membayar kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
24. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPKP PBB adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
25. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar
26. Tempat Pembayaran adalah Bank Umum/Kas Umum Daerah yang ditunjuk oleh Walikota untuk menerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan memindah bukuan ke Bank Persepsi/Kas Umum Daerah Persepsi.
27. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
28. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SP, adalah surat untuk memberitahukan kepada wajib pajak atas suatu pajak yang terutang.
29. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
30. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

31. Penanggung Pajak



31. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
32. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan dan Penyanderaan.
33. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peralihan perundang-undangan perpajakan.
34. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.
35. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
36. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.
37. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
38. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
39. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.
40. Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
41. Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang.

BAB II

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 2

- (1) Dasar penagihan PBB Perkotaan adalah:
 - a. SPPT;
 - b. Surat Ketetapan Pajak;
 - c. Surat Tagihan Pajak;
- (2) Walikota menunjuk Kepala Dinas untuk penagihan PBB Perkotaan.

(3) Dinas

[Handwritten signature]
✓

- (3) Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang menerbitkan:
- a. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - b. surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - c. surat paksa;
 - d. surat perintah melaksanakan Penyitaan;
 - e. surat perintah penyanderaan;
 - f. surat pencabutan sita;
 - g. pengumuman lelang;
 - h. surat penentuan harga limit;
 - i. pembatalan lelang; dan
 - j. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.

BAB III

SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 3

- (1) SP disampaikan kepada Wajib pajak setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang yang ditetapkan di dalam SPPT PBB Perkotaan tidak atau kurang membayar.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang ditetapkan dalam SP ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak, apabila SPPT tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayarannya.
- (3) Penerbitan SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. SP ke-1 diterbitkan dan disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal jatuh tempo pembayaran pada SPPT PBB Perkotaan berakhir;
 - b. menerbitkan dan menyampaikan SP ke-2 apabila Wajib Pajak belum melakukan pembayaran sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja setelah SP ke-1 diterima Wajib Pajak;

BAB IV

PAPAN PENGUMUMAN

Pasal 4

- (1) Pemasangan papan pengumuman pada Objek Pajak berupa spanduk atau sticker maupun iklan di media massa dengan Kata-kata " Objek Pajak ini belum melunasi PBB Perkotaan".
- (2) Pemasangan Pengumuman dilakukan apabila penanggung pajak belum melunasi PBB Perkotaan terhutang setelah menerima SP ke-2 (dua) dalam tempo 7 (tujuh) hari kerja.

BAB V

1
2

BAB V

SURAT TEGURAN

Pasal 5

- (1) Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
- (2) Surat Teguran diterbitkan dan disampaikan apabila penanggung pajak belum melakukan pembayaran sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja setelah pemasangan papan pengumuman, dan/atau spanduk, stiker dan iklan di media massa berakhir.

BAB VI

SURAT PAKSA

Pasal 6

- (1) Surat Paksa berkepal kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Surat Paksa diterbitkan apabila:
 - a. penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran;
 - b. penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tetapi memiliki itikad baik untuk membayar akan tetapi tidak mampu maka dapat membuat Surat Permohonan Angsuran atau penundaan pembayaran pajak;
 - c. dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b maka ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dapat dibatalkan.
- (3) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan penanggung Pajak;
 - b. besarnya utang pajak; dan
 - c. perintah untuk membayar
- (4) Kepala Dinas menerbitkan Surat Paksa segera setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran diterima penanggung Pajak.
- (5) Kepala Dinas mengirimkan/menyerahkan Surat Paksa kepada penanggung Pajak yang bersangkutan melalui Juru Sita Pajak yang telah ditunjuk oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

+

BAB VII

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

Pasal 7

Apabila penanggung pajak belum melunasi PBB Perkotaan terhutang dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah 21 hari Surat Paksa diterima penanggung Pajak maka Kepala Dinas segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan oleh Juru Sita.

BAB VIII

PENGUMUMAN LELANG DAN PENJUALAN LELANG

Pasal 8

- (1) Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak, Kepala Dinas segera melaksanakan pengumuman lelang.
- (2) Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman lelang, apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak, Kepala Dinas segera melaksanakan penjualan barang sitaan Penanggung Pajak melalui Kantor Lelang.

BAB IX

PEMBERITAHUAN LELANG

Pasal 9

Setelah Kantor Lelang menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

BAB X

KADALUARSA PENAGIHAN, SURAT PEMBERITAHUAN, DAN SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak bumi dan bangunan termasuk sanksi administrasi berupa denda akan daluwarsa setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak.
- (2) Daluwarsa penagihan Pajak akan tertangguh dan dapat melampaui 5 (lima) tahun apabila:

a. diterbitkan

9
2

- a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa, dalam hal ini daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa;
- b. ada pengakuan hutang dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung yaitu dengan cara:
 1. Wajib Pajak melakukan permohonan angsuran dan penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo, daluwarsa dihitung sejak pengajuan permohonan ke Dinas;
 2. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengajuan keberatan, daluwarsa dihitung sejak tanggal surat permohonan diterima oleh Dinas;
 3. Wajib Pajak melaksanakan pembayaran sebagian piutang, daluwarsa dihitung sejak tanggal pembayaran sebagian utang Pajak tersebut;
 4. Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan telah ada keputusan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daluwarsa dihitung sejak tanggal penerbitan keputusan tersebut.

BAB XI

PEMBAYARAN DAN ANGSURAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran atas PBB Perkotaan terutang dapat dilakukan Wajib Pajak melalui bank persepsi dengan cara:
 - a. melakukan penyetoran secara langsung dengan membawa SPPT PBB Perkotaan dan atau Daftar Tagihan SPPT PBB Perkotaan dari Dinas yang disetor ke Bank Sumsel Babel;
 - b. melakukan pembayaran melalui anjungan tunai mandiri Bank Sumsel Babel, apabila Wajib Pajak memiliki rekening pada bank tersebut.
- (2) Bendahara PBB menyiapkan laporan realisasi penerimaan secara periodik (bulanan) berdasarkan laporan harian yang dikirim secara tertulis oleh Bank Persepsi dan disesuaikan dengan data yang ada pada aplikasi komputer di Bidang PBB dan BPHTB .

Pasal 12

- (1) Angsuran pembayaran dilaksanakan dengan cara:
 - a. menerima surat permohonan angsuran dari Wajib Pajak yang ditanda tangani dan diberi cap perusahaan (apabila wajib pajak badan), dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa:
 1. SPPT PBB Perkotaan terutang tahun tertentu untuk objek pajak yang akan diangsur pembayarannya;
 2. mengisi Formulir Surat Pernyataan kesanggupan untuk membayar PBB terutang beserta denda;

3. membuat

f
2

3. membuat Surat Pernyataan yang ditanda tangani dan diberi materai menyatakan kesanggupan untuk membayar angsuran PBB terutang beserta bunga dan/atau dendanya pada waktu yang telah disepakati dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak bisa memenuhi kewajibannya setelah lewat tanggal yang disepakati; dan
 4. dokumen lain yang diperlukan.
- b. mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan dalam persetujuan perjanjian angsuran oleh:
 1. Walikota, untuk pembayaran PBB Perkotaan terutang di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);
 2. Kepala Dinas, untuk pembayaran PBB Perkotaan terutang sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);
 - c. memantau angsuran Wajib Pajak (sesuai jangka waktu perjanjian) melalui aplikasi dan bank.
 - d. angsuran ke wajib pajak dapat dilakukan:
 1. sebanyak 5 (lima) kali angsuran, untuk angsuran senilai diatas satu milyar rupiah;
 2. sebanyak 4 (empat) kali angsuran, untuk angsuran senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) sampai dengan satu milyar Rupiah;
 3. sebanyak 3 (tiga) kali angsuran, untuk angsuran senilai di bawah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);
 - e. jangka waktu masing-masing tahapan angsuran paling lama 3 (tiga) bulan, dengan jangka waktu akhir angsuran paling lama 2 bulan sejak angsuran ke- 1 dibayarkan oleh wajib pajak yang berakhir pada bulan Desember tahun berjalan.
 - f. apabila sampai dengan jangka waktu angsuran terakhir wajib pajak masih belum menyelesaikan kewajibannya dapat dikenakan sanksi berupa denda sebesar 20% dari total angsuran yang belum dipenuhi dan dilakukan pemasangan papan pengumuman menunggak PBB pada Objek Pajak.
- (2) Penundaan Pembayaran dilaksanakan dengan cara:
- a. menerima Surat Permohonan Penundaan Pembayaran dari Wajib Pajak yang ditanda tangani dan diberi cap perusahaan (apabila wajib pajak badan), dilengkapi dengan dokumen pendukung:
 1. SPPT PBB terutang tahun tertentu untuk objek pajak yang akan diangsur pembayarannya;
 2. mengisi Formulir Surat Pernyataan kesanggupan untuk membayar PBB terutang beserta denda;
 3. membuat Surat Pernyataan yang ditanda tangani dan diberi materai menyatakan kesanggupan untuk membayar PBB terutang beserta bunga dan/ atau dendanya pada waktu yang telah disepakati dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak bisa memenuhi kewajibannya setelah lewat tanggal yang disepakati;
 4. dokumen lain yang diperlukan;
 - b. mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan dalam persetujuan perjanjian penundaan pembayaran oleh:

1. Walikota,

1
2

1. Walikota, untuk penundaan pembayaran PBB Perkotaan terutang diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);
 2. Kepala Dinas, untuk penundaan pembayaran PBB Perkotaan terutang sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);
- c. membuat Surat Perjanjian Penundaan Pembayaran/Surat Penolakan Penundaan Pembayaran yang ditandatangani oleh Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
 - d. apabila permohonan disetujui selanjutnya Wajib Pajak mengisi formulir yang berupa Surat Pernyataan untuk bersedia membayar sesuai kesepakatan waktu tunda dan melengkapi dokumen pendukung lainnya yang diperlukan;
 - e. menyerahkan Surat Perjanjian Penundaan Pembayaran/Surat Penolakan Penundaan Pembayaran kepada Wajib Pajak dan memproses Surat Pernyataan dan dokumen pendukung untuk disesuaikan dengan Sistem Aplikasi Penagihan pada Bidang PBB dan BPHTB dan Sistem Aplikasi Pembayaran pada Bank Persepsi;
 - f. memantau penundaan pembayaran Wajib Pajak (sesuai jangka waktu perjanjian) melalui aplikasi dan bank.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 13

Kelebihan pembayaran PBB terjadi apabila:

- a. PBB Perkotaan yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
- b. Dilakukan pembayaran PBB Perkotaan yang tidak seharusnya terutang.

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran PBB Perkotaan, Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Walikota melalui Kepala Dinas yang ditanda tangani dan diberi materai dan / atau cap (untuk wajib pajak badan) disertai alasan-alasan yang jelas dan mendukung permohonan dan melampirkan dokumen pendukung lain yang diperlukan.
- (2) Dinas melakukan pemeriksaan secara administratif terhadap berkas permohonan wajib pajak dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan ke lapangan.

Pasal 15

- (1) Kelebihan Pembayaran PBB Perkotaan diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Pajak.

2. Atas dasar

8
2

- (2) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran PBB Perkotaan, kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan Pajak yang akan terutang atau dengan utang Pajak yang harus dibayar.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan terhadap berkas permohonan, apabila ternyata jumlah PBB yang dibayar adalah benar lebih besar dari yang seharusnya terutang, dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap, Kepala Dinas atas nama Walikota menerbitkan SKPDLB PBB Perkotaan.
- (2) Apabila setelah jangka waktu 12 (dua belas) bulan Kepala Dinas atas nama Walikota tidak memberikan keputusan, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu tersebut Kepala Dinas atas nama Walikota menerbitkan SKPKP PBB Perkotaan.

Pasal 17

Kelebihan pembayaran PBB Perkotaan yang masih tersisa dikembalikan dalam bentuk:

- a. kompensasi, dengan mengalihkan kelebihan pembayaran untuk pembayaran PBB Perkotaan terutang pada tahun berikutnya atau untuk pembayaran tunggakan PBB Perkotaan tahun sebelumnya, dengan menerbitkan Surat Perjanjian Kompensasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas, Wajib Pajak, dan bank persepsi serta diberi materai;
- b. uang tunai, dengan menerbitkan SPMKP PBB Perkotaan, yang dibuat 4 (empat) rangkap dengan peruntukan:
 1. lembar ke-1 untuk Dinas selaku Penerbit SPMKP PBB Perkotaan;
 2. lembar ke-2 untuk bank persepsi yang ditunjuk;
 3. lembar ke-3 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 4. lembar ke-4 untuk kas umum daerah.
- c. pengembalian kelebihan pembayaran dalam bentuk uang tunai sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak SPMKP PBB Perkotaan diterbitkan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota, ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

**Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 FEBRUARI 2016**

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

**Diundangkan di Palembang
pada tanggal 19 FEBRUARI 2016**


SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



**UCOK HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2015 NOMOR ... 5**

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
 NOMOR 5 TAHUN 2016
 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

STANDAR OPERASIONAL PENAGIHAN PBB PERKOTAAN



WALIKOTA PALEMBANG,

↙

HARNOROJOYO